EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Saslina Syifa Gautama
NPP.33.0155
Program Studi Kebijakan Publik
Email: saslina.syifa@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Jona Bungaran Basuki Sinaga, S. STP., S. AP., M.SI
Email: jonasinaga@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Background: *Violence against children in Padang City remains a serious issue, although the local government has established regulations and child protection programs. This condition indicates a gap between policy objectives and their implementation outcomes in the field, particularly in prevention, reporting, assistance, and victim recovery. The obstacles encountered are related to limited human resources, weak cross-sector coordination, unequal service coverage, low community participation, and the culture of shame in reporting cases.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the effectiveness of child protection policies in preventing violence against children in Padang City, West Sumatra Province.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving informants from the DP3AP2KB of Padang City, UPTD PPA, law enforcement officers, social institutions, community leaders, and members of the community. The analysis used Nugroho's (2014) policy effectiveness theory through five dimensions: policy accuracy, implementer accuracy, target accuracy, environmental accuracy, and process accuracy.* ***Results/Findings:*** *The results show that child protection policies in Padang City have not been fully effective. Although regulations are already available, their implementation still faces obstacles related to implementer capacity, inter-agency coordination, target data collection, service distribution, and monitoring and evaluation. In addition, social stigma, family economic pressure, and the low willingness of the community to report cases also hinder prevention efforts.* ***Conclusion:*** *Child protection policies need to be strengthened through improving the capacity of government officials, integrating services, optimizing reporting mechanisms, utilizing information technology, and empowering community-based participation so that the prevention of violence against children can be more effective and sustainable.*

Keywords: *Policy Effectiveness; Child Protection; Violence Against Children.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Kekerasan terhadap anak di Kota Padang masih menjadi persoalan serius meskipun pemerintah daerah telah memiliki regulasi dan program perlindungan anak. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan hasil pelaksanaan di lapangan, terutama dalam pencegahan, pelaporan, pendampingan, dan pemulihan korban. Hambatan yang muncul berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, jangkauan layanan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta budaya malu dalam melaporkan kasus. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan perlindungan anak dalam mencegah kekerasan terhadap anak di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari DP3AP2KB Kota Padang, UPTD PPA, aparat penegak hukum, lembaga sosial, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Analisis menggunakan teori efektivitas kebijakan Nugroho (2014) melalui lima dimensi, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak di Kota Padang

belum sepenuhnya efektif. Regulasi telah tersedia, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala pada kapasitas pelaksana, koordinasi antarinstansi, pendataan sasaran, pemerataan layanan, serta monitoring dan evaluasi. Selain itu, stigma sosial, tekanan ekonomi keluarga, dan rendahnya keberanian masyarakat melapor turut menghambat upaya pencegahan. **Kesimpulan:** Kebijakan perlindungan anak perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparatur, integrasi layanan, optimalisasi pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi, dan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas agar pencegahan kekerasan terhadap anak lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan; Perlindungan Anak; Kekerasan Anak.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan anak telah menjadi komitmen global yang diwujudkan dalam konvensi hak - hak anak yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1989. Di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara, prevalensi kekerasan terhadap anak mencapai angka yang mengkhawatirkan, di mana lebih dari 50% anak mengalami setidaknya satu jenis kekerasan dalam hidup mereka. Kawasan Asia Pasifik menghadapi permasalahan kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi, mencakup kekerasan fisik, emosional, seksual, serta penelantaran yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak dalam jangka Panjang (Dunne et al., 2015). Menurut laporan UNICEF, lebih dari 1 miliar anak (usia 2-17 tahun) di berbagai belahan dunia diperkirakan mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan atau pengabaian dalam satu tahun terakhir (Hillis et al., 2016). Lebih mengkhawatirkan adalah fenomena siklus kekerasan antar generasi yang terus mereproduksi dirinya sendiri. Widom et al. (2015) melalui studi longitudinal selama 30 tahun menemukan bahwa 30- 40% korban kekerasan anak di masa kecil menjadi pelaku kekerasan terhadap anak mereka sendiri ketika dewasa. Temuan ini dikonfirmasi oleh meta-analisis Madigan et al. (2019) terhadap 142 studi yang membuktikan bahwa transmisi. Kekerasan antar generasi adalah fenomena nyata dengan effect size yang signifikan, bukan sekadar bias deteksi. Kondisi ini menegaskan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang efektif, kekerasan terhadap anak akan terus berlanjut lintas generasi, menciptakan spiral kekerasan yang sulit diputus dan mengancam kualitas sumber daya manusia masa depan. Lebih dari sekadar angka semata, kekerasan terhadap anak membawa dampak yang panjang dan menyeluruh: selain luka fisik dan trauma emosional segera, anak-anak yang menjadi korban sering mengalami gangguan perkembangan otak dan sistem saraf, kesulitan belajar, prestasi sekolah menurun, hingga risiko tinggi untuk terlibat dalam perilaku berisiko atau kekerasan saat dewasa.

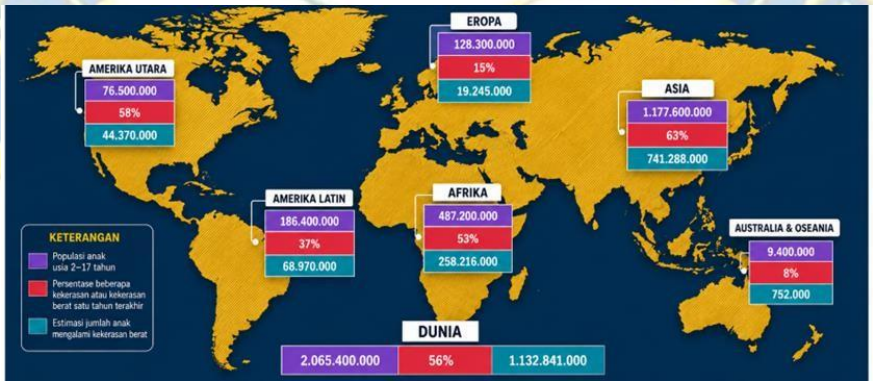

Sumber : (Pusat Data dan Informasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2025)

Gambar 1. Data Persebaran Kekerasan Anak di Dunia

Gambar 1. Halaman 2 menjelaskan bahwa kawasan Asia tercatat memiliki populasi anak usia 2–17 tahun terbesar di dunia yaitu 1.177.600.000 jiwa, dengan persentase kekerasan berat mencapai 63% atau setara dengan sekitar 741.288.000 anak yang mengalami kekerasan dalam satu tahun terakhir. Angka ini merupakan yang tertinggi dibandingkan kawasan lainnya, seperti Afrika dengan populasi 487.200.000 jiwa dan persentase 53% (sekitar 258.216.000 anak), Amerika Utara dengan populasi 76.500.000 jiwa dan persentase 58% (sekitar 44.370.000 anak), Amerika Latin dengan populasi 186.400.000 jiwa dan persentase 37% (sekitar 68.970.000 anak), serta Australia dan Oseania yang mencatatkan persentase terendah yaitu 8% dari populasi 9.400.000 jiwa (sekitar 752.000 anak). Secara global, dari total populasi anak usia 2–17 tahun sebesar 2.065.400.000 jiwa, diperkirakan 56% atau sekitar 1.132.841.000 anak mengalami kekerasan berat (Hillis et al., 2016). Kondisi ini menegaskan bahwa lebih dari separuh anak di dunia berisiko mengalami kekerasan, dengan Asia sebagai kawasan dengan beban tertinggi, sehingga menjadikannya fokus utama dalam upaya perlindungan anak di tingkat global.

Di Indonesia, angka kekerasan terhadap anak menunjukkan tren mengkhawatirkan. Berdasarkan Kemen PPPA, kasus meningkat dari 11.057 pada 2019 menjadi 28.831 kasus pada 2025. Kekerasan seksual menjadi jenis paling dominan sebesar 47,46%, dengan mayoritas korban anak perempuan dan pelaku laki-laki dari lingkungan terdekat. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya penerapan kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah. Faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan orang tua, pola asuh keliru, serta pengalaman kekerasan masa kecil turut memperkuat siklus kekerasan antargenerasi. Selain itu, koordinasi antarlembaga masih terkendala keterbatasan sumber daya, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya sinergi (Syahfitri & Rangkuti, 2024). Pemanfaatan teknologi informasi diperlukan untuk mempercepat pelaporan dan respons kasus.



Sumber : SIMFONI PPA, Tahun 2025 (Diolah oleh peneliti, 2026)

Gambar 2. Data Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2020 - 2025

Gambar 2 menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia selama periode 2020–2025. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), kasus kekerasan tercatat sebanyak 11.500 kasus pada tahun 2020, meningkat menjadi 14.500 kasus pada tahun 2021, 16.500 kasus pada tahun 2022, 18.500 kasus pada tahun 2023, melonjak tajam menjadi 29.500 kasus pada tahun 2024, dan terus meningkat hingga mencapai 35.000 kasus pada tahun 2025. Peningkatan ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat. Kondisi tersebut juga menggambarkan perlunya peningkatan efektivitas kebijakan perlindungan anak, khususnya dalam aspek pelaporan, pendampingan korban, serta keterlibatan masyarakat dalam pencegahan.

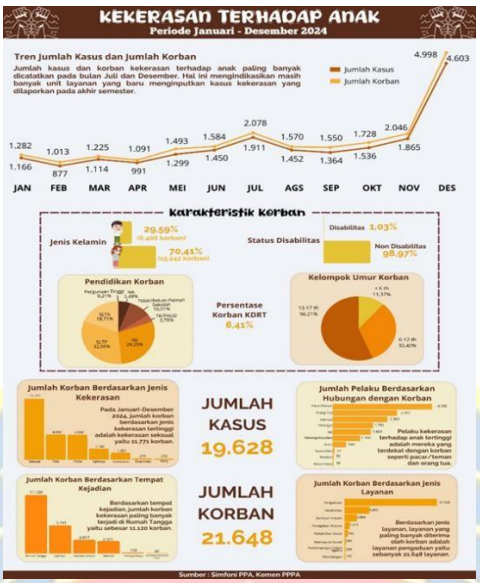

Sumber : Simfoni PPA, Kemen PPPA, Tahun 2024

Gambar 3. Data Kekerasan Anak di Indonesia tahun 2024

Kemen PPPA menunjukkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui SIMFONI PPA periode Januari–Juni 2025, tercatat 13.845 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan seksual merupakan bentuk yang paling dominan, dengan korban didominasi oleh perempuan (72,35%). Tempat kejadian terbanyak adalah rumah tangga (59,71%), dan pelaku utama berasal dari lingkungan keluarga (40,81%). Data ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan masih tinggi, terutama dalam lingkup keluarga, sehingga kebijakan perlindungan anak perlu dievaluasi efektivitasnya (Kemen PPPA, 2024).

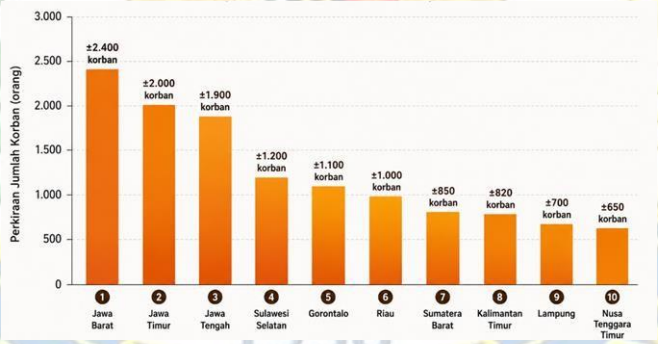

Sumber : Simfoni PPA, Kemen PPPA, Tahun 2025

Gambar 4. Provinsi dengan Kasus Kekerasan Anak Terbanyak Tahun 2025

Gambar 4. menampilkan sepuluh provinsi di Indonesia dengan angka kekerasan terhadap anak tertinggi sepanjang tahun 2025. Grafik tersebut menunjukkan sebaran kasus secara regional, di mana wilayah dengan populasi anak besar dan tantangan perlindungan yang kompleks menjadi area dengan risiko tinggi. Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam sepuluh besar provinsi dengan kasus kekerasan anak terbanyak. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan dan program perlindungan anak telah dijalankan, masih terdapat faktor lokal yang memengaruhi tingginya angka kekerasan dan perlu perhatian lebih serius dari pemerintah (Gautama & Sinaga, 2026). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peraturan ini menjadi dasar hukum yang menegaskan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan

urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindakan kekerasan. Berbagai program turunan kemudian dikembangkan untuk mendukung implementasi regulasi tersebut, seperti penguatan layanan UPTD PPA, penyediaan layanan pengaduan berbasis aplikasi, peningkatan kapasitas aparatur dan tenaga pendamping, serta kerja sama lintas sektor dengan kepolisian, lembaga adat, dan sekolah. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak serta memastikan setiap kasus kekerasan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

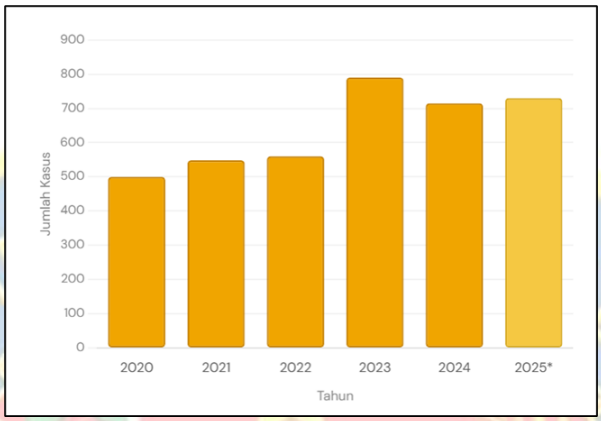

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2020 – 2025 (Diolah Oleh Peneliti, 2026)

Gambar 5
Grafik kasus Kekerasan Pada Anak

Gambar 5. grafik diatas memperlihatkan tren jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020 hingga 2025. Fluktuasi data kecenderungan meningkat, di mana angka kekerasan meningkat sejak tahun 2020 dan mencapai puncaknya pada tahun 2022. Meskipun pada tahun 2025 terjadi sedikit penurunan, jumlah kasus masih tergolong tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan perlindungan anak yang telah diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam pelaksanaan di lapangan, terutama dalam aspek pelaporan, penanganan, dan pencegahan. Tingginya angka tersebut juga mengindikasikan masih banyak kasus yang belum tercatat secara resmi oleh pihak berwenang. Penguatan perlindungan anak memerlukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), serta partisipasi aktif keluarga dan masyarakat agar tercipta sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam mencegah kekerasan terhadap anak (Ramadani & Syamsir, 2025). Sumatera Barat dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai- nilai adat dan agama, namun data mengenai kekerasan terhadap anak yang muncul di ruang publik menjadi peringatan serius bahwa persoalan ini masih membutuhkan perhatian dan penanganan komprehensif.

Berdasarkan data kependudukan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, jumlah anak usia 2–17 tahun tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan jumlah yang cukup besar. Kota Padang menjadi daerah dengan jumlah anak terbanyak dibandingkan wilayah lainnya di Sumatera Barat. Tingginya jumlah populasi anak tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap perlindungan anak, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, serta sistem pencegahan kekerasan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Semakin besar jumlah anak dalam suatu wilayah, maka semakin besar pula tantangan pemerintah dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang mereka. Penguatan layanan P2TP2A dalam memberikan pendampingan psikologis, hukum, dan rujukan bagi korban, serta penyelenggaraan berbagai sosialisasi dan organisasi perempuan guna meningkatkan kesadaran dan kemampuan pencegahan kekerasan. Selain itu, Pemko Padang juga

mendorong percepatan pencapaian Kota Layak Anak melalui kolaborasi lintas sektor agar lingkungan sosial lebih aman dan responsif terhadap perlindungan anak. Dengan demikian, meskipun data tahunan menunjukkan penurunan, kompleksitas kasus dan ketidakstabilan tren tetap menjadikan kekerasan terhadap anak sebagai isu prioritas yang memerlukan penguatan kebijakan dan intervensi berkelanjutan. Kondisi ini diperparah dengan SK PATBM yang dibuat hanya untuk memenuhi permintaan administratif dari kecamatan tanpa disertai pembentukan tim yang serius dan terstruktur. Meskipun Kelurahan Padang Sarai tercatat memiliki kasus kekerasan anak tertinggi di Kecamatan Koto Tangah pada tahun 2021 dengan 3 kasus dari 13 kasus yang terjadi di kecamatan tersebut program PATBM yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan justru tidak berfungsi dengan baik.

Data mengenai jenis-jenis kekerasan yang dialami anak di Kota Padang, sehingga dapat terlihat bentuk kekerasan mana yang paling dominan dan memerlukan intervensi prioritas.

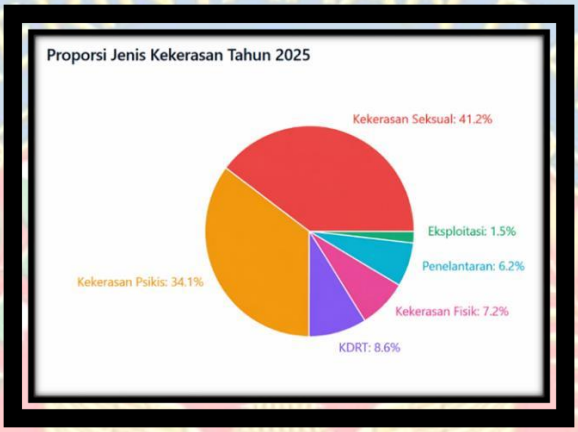

Sumber: DP3AP2KB, (Diolah Oleh Peneliti, 2026)

Gambar 6. Jenis Kekerasan Anak Di Kota Padang Tahun 2025

Gambar 6. tentang jenis kekerasan yang dialami anak di Kota Padang tahun 2025. Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi dalam satu bentuk, tetapi mencakup berbagai kategori seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, maupun bentuk eksploitasi. Berbagai jenis kekerasan ini menjabarkan bahwa anak-anak menghadapi risiko yang beragam dan kompleks, sehingga memerlukan pendekatan perlindungan yang lebih komprehensif. Dominasi beberapa jenis kekerasan tertentu juga menunjukkan area yang membutuhkan intervensi prioritas, baik melalui peningkatan pengawasan, penguatan peran keluarga dan lingkungan, maupun layanan pendampingan oleh pemerintah. Dengan memahami komposisi jenis kekerasan ini, upaya pencegahan dan penanganan dapat dirancang lebih tepat sasaran sesuai bentuk kerentanan yang dialami anak anak kota Padang. Kekerasan terhadap anak di Kota Padang berkaitan erat dengan kemiskinan dan trauma antargenerasi. Sebanyak 70,6% kasus terjadi pada keluarga miskin, sementara anak dari keluarga sangat miskin memiliki risiko 9,9 kali lebih tinggi menjadi korban. Asesmen UPTD PPA menunjukkan 90,8% orang tua pelaku memiliki riwayat trauma masa kecil, 68,4% pernah mengalami kekerasan fisik, 65,3% melakukan KDRT, dan 69,4% menganggap kekerasan sebagai disiplin wajar. Kondisi ini menguatkan teori transmisi kekerasan antar generasi. Berbeda dari penelitian sebelumnya, kajian ini berfokus pada efektivitas kebijakan di Kota Padang menggunakan Model Lima Tepat , sehingga lebih kontekstual terhadap budaya Minangkabau dan kesenjangan implementasi local (Putri & Maesaroh, 2025).

Kota Padang sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat terus berupaya memperkuat kebijakan perlindungan anak melalui berbagai program yang dijalankan oleh DP3AP2KB. Meskipun telah terdapat regulasi dan program perlindungan anak, data menunjukkan angka kekerasan terhadap anak di Kota Padang masih fluktuatif dan cenderung tinggi selama periode 2020-2025. Dengan mempertimbangkan latar belakang permasalahan kekerasan anak di Kota Padang yang masih menjadi isu serius, peneliti tertarik untuk menganalisis kebijakan perlindungan anak telah berjalan

efektif dalam mencegah kekerasan terhadap anak dengan menggunakan Model Lima Tepat dari Nugroho 2014(2014) yang mencakup tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian **"Efektivitas Kebijakan Perlindungan Anak dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat".**

1.1 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Kebijakan perlindungan anak di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hingga berbagai peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan perlindungan anak. Secara normatif, kebijakan tersebut bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Namun, kondisi empiris menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap anak masih relatif tinggi dan terus mengalami peningkatan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang ingin mewujudkan perlindungan anak secara optimal dengan hasil implementasi kebijakan di lapangan. Di Kota Padang, berbagai program perlindungan anak telah dilaksanakan oleh DP3AP2KB bersama instansi terkait.

Meskipun demikian, kasus kekerasan terhadap anak masih ditemukan dengan berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Selain itu, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus, serta kuatnya stigma sosial yang menyebabkan banyak kasus tidak terungkap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perlindungan anak belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan pelaksanaan dan hasil yang dicapai di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menganalisis efektivitas kebijakan perlindungan anak dalam mencegah kekerasan terhadap anak di Kota Padang berdasarkan dimensi tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses sehingga dapat dirumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan yang lebih efektif.

1.2 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang berdampak langsung terhadap kualitas tumbuh kembang anak, ketahanan keluarga, dan masa depan sumber daya manusia. Anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlindungan yang tidak hanya kuat secara regulasi, tetapi juga efektif dalam pelaksanaan di lapangan. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan perlindungan anak, masih ditemukannya kasus kekerasan di Kota Padang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan perlindungan anak mampu mencegah kekerasan terhadap anak secara nyata. Penelitian ini juga penting untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, serta mekanisme pelaporan dan penanganan kasus. Melalui analisis efektivitas kebijakan berdasarkan dimensi tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kondisi pelaksanaan kebijakan di Kota Padang. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat strategi pencegahan kekerasan terhadap anak secara lebih responsif, terarah, dan berkelanjutan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan sepuluh penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kekhususan yang membedakannya. Dari aspek cakupan wilayah, penelitian ini mengisi celah dengan fokus tingkat kota (Kota Padang) yang lebih spesifik dibanding penelitian nasional atau provinsi. Dari aspek konteks sosial budaya, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam konteks Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilineal dan nilai adat khas. Dari aspek teoretis, penelitian ini menggunakan Model Lima Tepat Nugroho (2014) yang menganalisis lima dimensi ketepatan secara holistik, berbeda dengan teori evaluasi umum, CIPP, Edward III (1980), atau pendekatan yuridis normatif yang digunakan penelitian terdahulu. Kekhususan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang melibatkan berbagai aktor (DP3AP2KB, UPTD PPA, aparat, LSM, tokoh adat, masyarakat) dan mengeksplorasi mendalam budaya lokal, kondisi kemiskinan (70,6% kasus pada keluarga miskin), dan trauma intergenerational (90,8% pelaku memiliki riwayat trauma) aspek yang jarang dibahas penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak yang lebih efektif dan kontekstual di Kota Padang. Perbedaan lainnya terletak pada teori evaluasi kebijakan yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan beragam teori seperti CIPP, evaluasi kebijakan umum, teori perlindungan anak, hingga teori Edward III (1980). Hanya satu penelitian yang menggunakan Model Efektivitas Kebijakan Nugroho (2014), yaitu Putri & Maesaroh (2025), namun konteksnya di DP3A Semarang dan tidak spesifik pada pencegahan kekerasan anak seperti penelitian Anda. Dengan demikian, penggunaan Model Lima Tepat Nugroho (2014) dalam konteks Kota Padang memberikan kontribusi metodologis yang belum banyak dilakukan penelitian terdahulu.

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda karena menggabungkan pendekatan kualitatif lapangan dengan analisis efektivitas kebijakan yang fokus pada pencegahan kekerasan anak di tingkat kota. Selain itu, penelitian Anda mengkaji implementasi kebijakan dengan melibatkan berbagai aktor seperti DP3AP2KB, UPTD PPA, aparat penegak hukum, LSM, dan masyarakat sesuatu yang jarang dibahas secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya. Hal ini menjadikan penelitian Anda unik sekaligus mengisi beberapa kekosongan penelitian terkait konteks lokal Padang, pendekatan teori yang digunakan, serta fokus pada efektivitas kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak. Dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah tersedia, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa lemahnya pengawasan, kolaborasi lintas pemangku kepentingan, dan kesenjangan antara kebijakan dengan praktik di lapangan. Berdasarkan penelusuran terhadap sepuluh penelitian terdahulu yang relevan dengan efektivitas kebijakan perlindungan anak, ditemukan bahwa mayoritas penelitian masih terfokus pada aspek implementasi kebijakan tanpa mengukur tingkat efektivitasnya secara komprehensif. Kajian yang dilakukan oleh Soleha et al. (2025) serta Prastini (2024) menunjukkan bahwa meskipun program perlindungan anak telah tersedia dan memiliki landasan hukum yang memadai, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya partisipasi masyarakat, serta jangkauan layanan yang belum merata.

Penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Makarao & Faruqi (2023) serta (Lestari et al., 2022) menyoroti pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mengoptimalkan kebijakan perlindungan anak, terutama di tingkat daerah. Penelitian terkini mulai menggunakan kerangka evaluasi yang lebih sistematis untuk mengukur efektivitas kebijakan Putri & Maesaroh, (2025) menggunakan Model Efektivitas Kebijakan Nugroho (2014) dan menemukan bahwa kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang sudah cukup efektif, namun masih terdapat kelemahan pada dimensi ketepatan pelaksana dan proses koordinasi antarlembaga. Sementara itu, penelitian Farhan (2022) yang menggunakan Model CIPP mengungkapkan bahwa kebijakan di Kota Bandung belum efektif mencapai tujuan pencegahan akibat keterbatasan anggaran dan distribusi target yang tidak merata. Penelitian Adiwilaga & Alfian (2021) menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bandung masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia, meskipun telah didukung oleh program sosialisasi dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus kekerasan terhadap anak

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan penelitian (research gap). Pertama, sebagian besar penelitian masih berfokus pada implementasi kebijakan secara umum tanpa mengukur efektivitasnya secara menyeluruh menggunakan kerangka teoritis. Kedua, belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis efektivitas kebijakan perlindungan anak dalam konteks pencegahan kekerasan di Kota Padang dengan menggunakan Model Efektivitas Kebijakan Nugroho (2014) yang mencakup lima dimensi ketepatan (kebijakan, pelaksana, target, lingkungan, dan proses) secara holistik. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis mendalam mengenai efektivitas kebijakan perlindungan anak dalam mencegah kekerasan terhadap anak di Kota Padang, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak yang lebih efektif di masa mendatang.

1.3 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas kebijakan perlindungan anak dalam mencegah kekerasan terhadap anak di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Penelitian sebelumnya umumnya lebih banyak membahas perlindungan anak dari sisi implementasi program, penanganan kasus, atau aspek hukum secara umum. Sementara itu, penelitian ini menempatkan efektivitas kebijakan sebagai fokus utama dengan menggunakan model Lima Tepat dari Nugroho (2014), yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Selain itu, penelitian ini tidak hanya melihat keberadaan regulasi dan program perlindungan anak, tetapi juga menilai kesesuaian antara kebijakan yang dirumuskan dengan kebutuhan riil di lapangan. Kajian ini memperhatikan aspek koordinasi antarinstansi, kapasitas pelaksana, ketepatan sasaran layanan, dukungan lingkungan sosial, serta mekanisme proses pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dalam menilai keberhasilan kebijakan perlindungan anak. Kebaruan lainnya terletak pada konteks lokal Kota Padang yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan kelembagaan tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai faktor penghambat dan pendukung efektivitas kebijakan, sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan perlindungan anak yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan.

1.4 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas kebijakan perlindungan anak dalam mencegah kekerasan terhadap anak di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Melalui analisis berdasarkan Model Lima Tepat yang dikemukakan oleh Nugroho (2014), penelitian ini berupaya mengkaji kesesuaian kebijakan, kapasitas pelaksana, ketepatan sasaran, dukungan lingkungan, serta proses pelaksanaan kebijakan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas kebijakan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Padang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami efektivitas kebijakan perlindungan anak berdasarkan pengalaman, pandangan, dan interpretasi pelaksana kebijakan serta pemangku kepentingan di Kota Padang. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam mencegah kekerasan terhadap anak, dengan menggunakan indikator efektivitas kebijakan menurut Nugroho (2014), yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling, meliputi pejabat DP3AP2KB Kota Padang, petugas UPTD PPA, aparat penegak hukum, aktivis LSM, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan program, data kasus kekerasan anak, peraturan

perundang-undangan, serta literatur pendukung.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dibantu pedoman wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan bantuan ATLAS.ti untuk proses coding, kategorisasi, dan penarikan tema. Penelitian dilaksanakan di Kota Padang, khususnya pada DP3AP2KB Kota Padang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Model Kebijakan yang Ideal untuk Mencegah Kekerasan terhadap Anak di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

Dalam penelitian ini, efektivitas kebijakan perlindungan anak dalam mencegah kekerasan terhadap anak di Kota Padang dianalisis menggunakan teori efektivitas kebijakan dari Nugroho (2014) yaitu Model Lima Tepat yang meliputi tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Kelima dimensi tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan perlindungan anak telah sesuai dengan permasalahan kekerasan anak, dijalankan oleh pelaksana yang memiliki kapasitas, menjangkau kelompok sasaran, didukung oleh lingkungan sosial, serta dilaksanakan melalui mekanisme yang jelas dan berkelanjutan. Pendekatan ini penting karena efektivitas kebijakan tidak cukup diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut untuk menghasilkan perubahan nyata dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak (Amanda & Helmi, 2025). Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat memiliki posisi strategis sekaligus tantangan besar dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Di satu sisi, Kota Padang telah memiliki dasar hukum berupa Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak. Peraturan ini menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Padang dalam menjamin hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara jasmani,

rohani, maupun sosial. Namun, di sisi lain, angka kekerasan terhadap anak masih menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan dan cenderung belum dapat ditekan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan secara normatif dengan pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, analisis efektivitas kebijakan menjadi penting untuk mengetahui dimensi mana yang sudah berjalan baik dan dimensi mana yang masih perlu diperkuat.

1. Tepat Kebijakan

Dimensi tepat kebijakan menilai apakah kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan perlindungan anak harus mampu menjawab berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di Kota Padang, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Menurut Nugroho (2014), suatu kebijakan dapat dikatakan tepat apabila substansi kebijakan sesuai dengan masalah publik, memiliki tujuan yang jelas, serta didukung oleh instrumen pelaksanaan yang memadai. Berdasarkan hasil penelitian, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 pada dasarnya telah menjadi acuan utama bagi Pemerintah Kota Padang, khususnya DP3AP2KB, dalam melaksanakan program perlindungan anak. Tujuan kebijakan tersebut telah mengarah pada pemenuhan hak anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Artinya, secara normatif kebijakan ini sudah memiliki kesesuaian dengan masalah yang dihadapi. Namun, ketepatan kebijakan tidak hanya dilihat dari kesesuaian isi regulasi, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam aspek kebijakan, terutama belum optimalnya regulasi turunan dan petunjuk teknis yang dapat menjadi pedoman operasional bagi pelaksana. Selain itu, belum tersedianya rumah aman atau *shelter* permanen bagi anak korban kekerasan menjadi salah satu persoalan penting. Anak korban kekerasan, khususnya yang pelakunya berasal dari keluarga sendiri, membutuhkan tempat perlindungan yang aman agar tidak kembali berada dalam lingkungan yang membahayakan. Dengan demikian, kebijakan perlindungan anak di Kota Padang dapat dinilai sudah tepat secara substansi, tetapi belum sepenuhnya kuat dari sisi kelengkapan instrumen pelaksanaan dan respons terhadap kebutuhan korban.

2. Tepat Pelaksana

Dimensi tepat pelaksana menilai apakah aktor atau lembaga yang menjalankan kebijakan memiliki kapasitas, kewenangan, dan koordinasi yang memadai. Dalam kebijakan perlindungan anak di Kota Padang, pelaksana kebijakan melibatkan DP3AP2KB, UPTD PPA, Unit PPA Polresta Padang, Dinas Sosial, sekolah, LSM, Forum Anak, tokoh masyarakat, serta lembaga lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Banyaknya aktor yang terlibat menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan kebijakan lintas sektor yang membutuhkan kerja sama antarinstansi. Secara kelembagaan, pembagian peran pelaksana kebijakan sudah cukup jelas. DP3AP2KB berperan dalam pencegahan, koordinasi, sosialisasi, dan penguatan program perlindungan anak. UPTD PPA berperan dalam penerimaan laporan, pendampingan korban, konseling, serta rujukan layanan. Unit PPA Polresta Padang menangani aspek hukum terhadap kasus kekerasan yang mengandung unsur pidana. Sementara itu, LSM, sekolah, dan masyarakat berperan dalam advokasi, deteksi dini, serta dukungan sosial bagi korban.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pelaksana belum sepenuhnya merata. Petugas di tingkat kota relatif lebih memahami prosedur penanganan kasus, tetapi pelaksana di tingkat kelurahan atau komunitas masih memerlukan peningkatan kapasitas, terutama dalam memahami perspektif korban dan deteksi dini kekerasan anak. Kebutuhan terhadap tenaga profesional seperti psikolog tetap juga menjadi perhatian penting karena pendampingan korban tidak cukup hanya bersifat administratif atau hukum, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan trauma. Selain itu, koordinasi lintas sektor belum selalu berjalan cepat dan konsisten, terutama pada kasus yang kompleks. Oleh sebab itu, tepat pelaksana belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat

keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya pelatihan, dan perlunya penguatan koordinasi antarinstansi.

3. Tepat Target

Dimensi tepat target menilai apakah kebijakan benar-benar menjangkau kelompok sasaran yang membutuhkan. Dalam kebijakan perlindungan anak, kelompok sasaran utama adalah anak-anak yang rentan mengalami kekerasan, seperti anak dari keluarga miskin, anak korban kekerasan dalam rumah tangga, anak korban kekerasan seksual, anak terlantar, anak yang tidak berani melapor, serta anak yang tinggal dalam lingkungan sosial berisiko. Menurut Nugroho, (2014), kebijakan yang baik harus mampu menyasar kelompok yang tepat, bukan hanya menjangkau kelompok yang mudah diakses. Berdasarkan hasil penelitian, upaya identifikasi kelompok sasaran di Kota Padang telah dilakukan melalui beberapa program, seperti sosialisasi ke sekolah, pelibatan guru bimbingan konseling, aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat atau PATBM, Forum Anak, serta pengembangan Sekolah Ramah Anak. Program ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya membangun mekanisme deteksi dini terhadap anak yang berisiko mengalami kekerasan.

Meskipun demikian, pendataan anak rentan di tingkat kelurahan belum berjalan secara sistematis dan terpadu. Kondisi ini menjadi kelemahan serius karena data merupakan dasar penting dalam menentukan sasaran intervensi. Tanpa data yang akurat, kebijakan berpotensi hanya menjangkau korban yang sudah melapor, sementara anak-anak yang berada dalam keluarga tertutup atau lingkungan berisiko tinggi justru tidak teridentifikasi. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui layanan perlindungan anak, alur pelaporan, dan lembaga yang dapat dihubungi. Dengan demikian, dimensi tepat target belum sepenuhnya efektif karena jangkauan layanan masih menghadapi kendala informasi, geografis, sosial, dan budaya.

4. Tepat Lingkungan

Dimensi tepat lingkungan melihat sejauh mana kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan nilai-nilai masyarakat mendukung pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks Kota Padang, masyarakat Minangkabau memiliki nilai adat dan agama yang kuat, termasuk filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Nilai tersebut sebenarnya dapat menjadi modal sosial dalam membangun perlindungan anak berbasis keluarga dan komunitas. Tokoh adat, tokoh agama, keluarga besar, sekolah, serta masyarakat memiliki potensi besar untuk mendukung pencegahan kekerasan terhadap anak. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial juga dapat menjadi penghambat implementasi kebijakan. Salah satu hambatan utama adalah masih kuatnya budaya malu dan stigma terhadap korban. Kekerasan dalam keluarga sering dianggap sebagai aib yang harus ditutup, sehingga korban atau keluarga korban enggan melapor. Bahkan, dalam beberapa kasus, keluarga besar justru menekan korban agar diam demi menjaga nama baik keluarga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa nilai sosial yang seharusnya melindungi anak dapat berubah menjadi penghambat ketika lebih menekankan kehormatan keluarga dibandingkan keselamatan korban.

Selain faktor budaya, faktor ekonomi juga memengaruhi efektivitas kebijakan perlindungan anak. Keluarga dengan tekanan ekonomi berat lebih rentan mengalami konflik, stres, dan pola pengasuhan yang keras. Ketergantungan ekonomi korban atau keluarga terhadap pelaku juga dapat menghambat proses pelaporan. Dengan demikian, kebijakan perlindungan anak tidak cukup hanya berorientasi pada layanan hukum dan administratif, tetapi juga perlu dikaitkan dengan penguatan keluarga, pendidikan pengasuhan, pemberdayaan ekonomi, dan perubahan norma sosial masyarakat.

5. Tepat Proses

Dimensi tepat proses menilai apakah pelaksanaan kebijakan telah berjalan melalui prosedur yang jelas, terstandar, mudah diakses, serta dievaluasi secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kota Padang, mekanisme layanan pada dasarnya sudah tersedia. Masyarakat dapat melapor melalui UPTD PPA, PATBM, sekolah, LSM, atau Unit PPA Polresta Padang. Setelah laporan diterima, korban dapat memperoleh pendampingan, layanan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial sesuai kebutuhan kasus.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan proses kebijakan. Pertama, belum semua masyarakat memahami alur pelaporan dan layanan yang tersedia. Kedua, koordinasi antarinstansi belum selalu berjalan cepat, terutama pada kasus yang membutuhkan penanganan terpadu. Ketiga, monitoring dan evaluasi masih cenderung bersifat administratif, yaitu lebih banyak menilai jumlah kegiatan atau jumlah kasus yang ditangani, belum sepenuhnya mengukur dampak kebijakan terhadap penurunan kekerasan anak. Padahal, efektivitas kebijakan seharusnya dilihat dari perubahan nyata, seperti meningkatnya keberanian masyarakat melapor, membaiknya pemulihan korban, menurunnya kasus kekerasan, dan menguatnya sistem pencegahan. Berdasarkan kelima dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perlindungan anak dalam mencegah kekerasan terhadap anak di Kota Padang belum sepenuhnya efektif. Kebijakan telah memiliki dasar hukum, lembaga pelaksana, dan mekanisme layanan, tetapi masih menghadapi kelemahan pada aspek implementasi. Hambatan utama meliputi belum lengkapnya regulasi teknis, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas sektor, belum meratanya jangkauan layanan, rendahnya literasi masyarakat mengenai hak anak, kuatnya stigma sosial, serta evaluasi kebijakan yang belum sepenuhnya berbasis dampak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan layanan yang lebih mudah diakses, pemerataan PATBM, perlindungan pelapor, serta sistem monitoring dan evaluasi berbasis data agar kebijakan perlindungan anak di Kota Padang dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

3.2 Efektivitas Kebijakan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

Model kebijakan adalah gambaran atau kerangka yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu kebijakan dibuat, dilaksanakan, dan mencapai tujuan tertentu dalam menyelesaikan masalah publik. Model kebijakan juga dapat diartikan sebagai pola atau pendekatan yang digunakan pemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan agar pelaksanaannya lebih terarah dan efektif. Untuk menjawab rumusan masalah kedua, peneliti merumuskan mode kebijakan perlindungan anak yang efektif berdasarkan temuan lapangan dari analisis kelima dimensi Model Lima Tepat Nugroho (2014). Model kebijakan yang efektif mensyaratkan keterpaduan antara lima dimensi ketepatan secara simultan dan sinergis. Kelemahan pada satu dimensi akan berdampak pada dimensi lainnya, sehingga intervensi kebijakan harus bersifat holistik dan tidak parsial. Model ini juga harus mengakomodasi kekhasan konteks lokal Kota Padang, terutama nilai-nilai budaya Minangkabau yang apabila diaktualisasikan secara tepat dapat menjadi kekuatan sosial yang mendorong perlindungan anak dari dalam komunitas itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas kebijakan perlindungan anak di Kota Padang, ditemukan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti belum optimalnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya sistem pencegahan berbasis keluarga, serta belum meratanya layanan perlindungan anak hingga tingkat kelurahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas permasalahan kekerasan terhadap anak yang terus berkembang di Kota Padang.

Oleh karena itu, diperlukan suatu model kebijakan perlindungan anak yang lebih ideal, adaptif, dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah, masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, serta lembaga adat dan keagamaan. Model kebijakan ini disusun berdasarkan hasil penelitian lapangan, teori efektivitas kebijakan Model Lima Tepat Nugroho (2014), serta pendekatan sistem kebijakan publik yang terdiri atas input, process, output, outcome, dan feedback. Model kebijakan ini dirancang untuk memperkuat sistem perlindungan anak secara preventif, represif, rehabilitatif, dan partisipatif sehingga mampu menekan angka kekerasan terhadap anak secara berkelanjutan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

1. Input

Tahap input merupakan komponen awal yang menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan perlindungan anak. Input dalam model kebijakan ini meliputi berbagai sumber daya, peraturan, kebutuhan masyarakat, serta faktor sosial yang memengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak. Beberapa tahapan input utama dalam model kebijakan perlindungan anak yang ideal di Kota Padang meliputi: tingginya angka kekerasan terhadap anak yang masih mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 67 kasus pada 2021 menjadi 149 kasus pada 2025; adanya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 sebagai dasar hukum perlindungan anak di daerah; ketersediaan lembaga pelaksana seperti DP3AP2KB, UPTD PPA, dan Unit PPA Polresta Padang; serta faktor sosial penyebab kekerasan seperti kemiskinan yang menjadi latar belakang 70,6% kasus, pola asuh yang salah, rendahnya pendidikan orang tua, pengaruh media sosial, dan trauma antargenerasi. Selain itu, nilai budaya Minangkabau dan pendekatan keagamaan dapat dijadikan modal sosial dalam pencegahan, serta aspirasi masyarakat terhadap layanan perlindungan anak yang lebih cepat, aman, dan mudah diakses. Dengan adanya input tersebut, pemerintah daerah memiliki dasar dalam merancang kebijakan perlindungan anak yang lebih responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Beberapa tahapan input utama dalam model kebijakan perlindungan anak yang ideal di Kota Padang:

1) Tingginya angka kekerasan terhadap anak di Kota Padang yang masih mengalami fluktuasi setiap tahunnya.
2) Adanya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak sebagai dasar hukum perlindungan anak di daerah.
3) Ketersediaan lembaga pelaksana seperti DP3AP2KB, UPTD PPA, Unit PPA Polresta Padang, sekolah, puskesmas, serta lembaga sosial masyarakat.
4) Faktor sosial penyebab kekerasan terhadap anak seperti kemiskinan, pola asuh yang salah, rendahnya pendidikan orang tua, pengaruh media sosial, serta trauma antargenerasi.
5) Nilai budaya Minangkabau dan pendekatan keagamaan yang dapat dijadikan modal sosial dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.
6) Aspirasi masyarakat terkait kebutuhan layanan perlindungan anak yang lebih cepat, aman, dan mudah diakses.

Dengan adanya input tersebut, pemerintah daerah memiliki dasar dalam merancang kebijakan perlindungan anak yang lebih responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.

2. Proses

Tahap process merupakan proses implementasi kebijakan yang dilakukan oleh seluruh aktor pelaksana kebijakan perlindungan anak di Kota Padang. Pada tahap ini, kebijakan dijalankan melalui koordinasi lintas sektor dan berbagai program perlindungan anak. Proses dalam model kebijakan anak yang ideal meliputi :

Penguatan Regulasi dan Kelembagaan

Pemerintah Kota Padang perlu melakukan revisi dan penguatan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 agar lebih adaptif terhadap perkembangan kasus kekerasan anak, terutama kekerasan seksual digital, eksploitasi anak berbasis media sosial, dan bullying.

Selain itu, diperlukan penguatan kelembagaan DP3AP2KB dan UPTD PPA melalui:

1) Penambahan tenaga psikolog,
2) Pekerja sosial,
3) Konselor anak,
4) Serta penyediaan rumah aman (shelter) yang representatif.
5) Penguatan Pencegahan Berbasis Keluarga dan Masyarakat

Upaya pencegahan dilakukan melalui:

1) Edukasi pola asuh anak
2) Sosialisasi anti kekerasan
3) Penguatan PATBM
4) Perlibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam upaya mencegah kekerasan terhadap anak

Pemerintah daerah perlu membangun sistem pelaporan berbasis digital yang terintegrasi antara DP3AP2KB, kepolisian, sekolah, rumah sakit, dan masyarakat sehingga pelaporan kasus dapat dilakukan secara cepat dan mudah. Penanganan kasus juga harus mengedepankan:

1) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak,
2) Perlindungan identitas korban,
3) Pendampingan psikologis,
4) Bantuan hukum,
5) Dan rehabilitasi sosial.

3. Output

Output merupakan hasil langsung yang diperoleh setelah kebijakan dijalankan. Output dalam model kebijakan perlindungan anak yang ideal di Kota Padang meliputi:

1) Terbentuknya sistem perlindungan anak yang terintegrasi dan responsif.
2) Meningkatnya koordinasi antarinstansi dalam penanganan kasus kekerasan anak.
3) Meningkatnya jumlah masyarakat yang memahami pentingnya perlindungan anak.
4) Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pengaduan dan pendampingan korban.
5) Tersedianya rumah aman dan layanan rehabilitasi yang lebih memadai.
6) Meningkatnya kapasitas SDM pelaksana kebijakan perlindungan anak.
7) Terlaksananya program pencegahan berbasis keluarga dan masyarakat di tingkat kelurahan.

Output tersebut menjadi indikator awal bahwa kebijakan mulai berjalan secara lebih efektif dibanding sebelumnya.

4. Feedback (Umpan Balik)

Tahap feedback merupakan proses evaluasi dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan berdasarkan hasil implementasi di lapangan. Feedback dalam model kebijakan ini dilakukan melalui:

1) Monitoring dan evaluasi rutin,
2) Survei kepuasan layanan,
3) Pelaporan masyarakat,
4) Forum evaluasi lintas sektor,
5) serta pemanfaatan data digital perlindungan anak.

Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan peemrintah daerah kota Padang untuk:

1) Memperbaiki regulasi,
2) Meningkatkan kualitas layanan,
3) Memperkuat program pencegahan,
4) Serta menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan kasus kekerasan terhadap anak.

Dengan adanya feedback yang berkelanjutan, kebijakan perlindungan anak di Kota Padang dapat terus berkembang secara adaptif dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat (Afriansyah, 2016).

3.3 Analisis Model Kebijakan Ideal

Model kebijakan perlindungan anak berbasis *input, process, output, outcome,* dan *feedback* merupakan model yang digunakan untuk menjelaskan bahwa keberhasilan perlindungan anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola sumber daya, melaksanakan program, menghasilkan layanan, menciptakan perubahan sosial, serta melakukan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Dalam konteks Kota Padang, model ini penting karena persoalan kekerasan terhadap anak tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum atau penanganan kasus setelah kekerasan terjadi. Perlindungan anak perlu diarahkan pada upaya pencegahan, penguatan keluarga, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas pelaksana, dan penguatan sistem layanan yang mudah diakses oleh korban maupun masyarakat.

1. Analisis Input

Aspek *input* dalam model kebijakan ideal mencakup seluruh sumber daya yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Input tersebut meliputi regulasi, anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, data kasus, sistem informasi, serta dukungan kelembagaan. Di Kota

Padang, keberadaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak telah menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Namun, regulasi tersebut masih perlu diperkuat melalui peraturan turunan yang lebih teknis agar pelaksana di lapangan memiliki pedoman yang jelas. Selain regulasi, input penting lainnya adalah kualitas sumber daya manusia. Pelaksana kebijakan, seperti DP3AP2KB, UPTD PPA, Unit PPA Polresta, sekolah, LSM, dan aktivis perlindungan anak, harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak anak, trauma korban, mekanisme pelaporan, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Tanpa kapasitas sumber daya manusia yang baik, kebijakan hanya akan menjadi dokumen administratif tanpa daya kerja yang kuat di lapangan. Karena itu, model kebijakan ideal menuntut adanya pelatihan berkelanjutan, penambahan tenaga profesional seperti psikolog, serta peningkatan kemampuan aparat kelurahan dan komunitas dalam mendeteksi dini kekerasan anak.

2. Analisis Process

Aspek *process* menunjukkan bagaimana input kebijakan diolah melalui tindakan nyata. Proses ini mencakup sosialisasi, pencegahan, pelaporan, penanganan, pendampingan, koordinasi lintas sektor, rehabilitasi, dan reintegrasi korban. Dalam model kebijakan ideal, proses perlindungan anak harus berjalan secara terpadu, cepat, dan ramah anak. Artinya, setiap laporan kekerasan terhadap anak tidak boleh ditangani secara terpisah oleh masing-masing instansi, melainkan harus dikoordinasikan melalui sistem layanan yang jelas. Proses kebijakan juga harus menempatkan pencegahan sebagai agenda utama. Selama ini, kelemahan umum kebijakan perlindungan anak adalah terlalu berfokus pada penanganan setelah kasus terjadi. Padahal, kekerasan terhadap anak dapat dicegah melalui edukasi pengasuhan, penguatan ketahanan keluarga, sosialisasi di sekolah, pembinaan masyarakat, serta aktivasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat atau PATBM. Dalam konteks Kota Padang, proses kebijakan juga perlu memanfaatkan nilai budaya Minangkabau sebagai kekuatan sosial. Nilai *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dapat digunakan sebagai dasar edukasi bahwa melindungi anak merupakan tanggung jawab moral, agama, adat, dan sosial.

3. Analisis Output

Aspek *output* merupakan hasil langsung dari pelaksanaan kebijakan. Output dalam kebijakan perlindungan anak dapat berupa meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, terbentuknya forum anak, aktifnya PATBM, tersedianya layanan pengaduan, meningkatnya jumlah kasus yang tertangani, tersedianya pendampingan hukum dan psikologis, serta adanya kerja sama lintas sektor. Output ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi telah menghasilkan tindakan konkret. Namun, output tidak boleh dipahami hanya sebagai jumlah kegiatan atau laporan administratif. Misalnya, banyaknya kegiatan sosialisasi belum tentu menunjukkan bahwa masyarakat benar-benar memahami cara melapor. Banyaknya kasus yang ditangani juga belum tentu berarti kekerasan menurun. Oleh karena itu, output perlu dinilai secara kritis. Kegiatan perlindungan anak harus benar-benar menghasilkan layanan yang mudah diakses, informasi yang dipahami masyarakat, dan respons cepat terhadap korban. Dengan kata lain, output yang ideal bukan hanya banyak secara kuantitas, tetapi juga bermutu secara substansi.

4. Analisis Outcome

Aspek *outcome* berkaitan dengan dampak jangka menengah dan jangka panjang dari kebijakan. Dalam perlindungan anak, outcome yang diharapkan adalah menurunnya angka kekerasan terhadap anak, meningkatnya keberanian masyarakat untuk melapor, meningkatnya kesadaran keluarga mengenai pola asuh tanpa kekerasan, pulihnya kondisi korban, serta terbentuknya lingkungan yang aman dan ramah anak. Outcome menjadi ukuran penting karena efektivitas kebijakan pada akhirnya harus dilihat dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Di Kota Padang, outcome kebijakan perlindungan anak masih perlu diperkuat. Hal ini karena masih terdapat hambatan berupa budaya malu, stigma terhadap korban, ketergantungan ekonomi,

dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak anak. Oleh sebab itu, model kebijakan ideal harus mampu mengubah cara pandang masyarakat. Kasus kekerasan terhadap anak tidak boleh lagi dianggap sebagai aib keluarga yang harus ditutup, melainkan sebagai pelanggaran hak anak yang harus dicegah dan ditangani. Perubahan norma sosial ini merupakan outcome penting yang menentukan keberlanjutan perlindungan anak (Bronfenbrenner, 1979).

5. Analisis Feedback

Aspek *feedback* merupakan umpan balik yang digunakan untuk memperbaiki kebijakan secara berkelanjutan. Feedback diperoleh dari hasil monitoring, evaluasi, laporan kasus, pengalaman korban, masukan masyarakat, serta penilaian dari lembaga pelaksana. Dalam model kebijakan ideal, feedback tidak boleh hanya bersifat formalitas administratif, tetapi harus menjadi dasar perbaikan kebijakan. Jika ditemukan bahwa layanan belum menjangkau wilayah tertentu, maka pemerintah perlu memperluas akses layanan. Jika masyarakat masih takut melapor, maka perlu dibuat mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia. Jika koordinasi antarinstansi lambat, maka perlu diperkuat sistem rujukan dan pembagian tugas. Dengan demikian, model kebijakan perlindungan anak yang ideal di Kota Padang adalah model yang preventif, partisipatif, terintegrasi, responsif, dan berkelanjutan. Model ini menempatkan pemerintah sebagai penggerak utama, tetapi tidak menjadikan pemerintah sebagai satu-satunya aktor. Perlindungan anak harus menjadi gerakan bersama antara pemerintah, keluarga, sekolah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, tokoh adat, tokoh agama, dunia usaha, media, dan masyarakat. Melalui model tersebut, kebijakan perlindungan anak di Kota Padang diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan layak bagi tumbuh kembang anak di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Blackwood, 2000).

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perlindungan anak dalam mencegah kekerasan terhadap anak di Kota Padang belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kesenjangan antara keberadaan regulasi dengan hasil pelaksanaan di lapangan. Secara normatif, Kota Padang telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak. Namun, keberadaan regulasi belum otomatis mampu menekan angka kekerasan terhadap anak apabila tidak didukung oleh kapasitas pelaksana, koordinasi kelembagaan, sistem pendataan, partisipasi masyarakat, serta mekanisme layanan yang kuat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak di Kota Padang belum sepenuhnya efektif karena masih menghadapi hambatan pada aspek sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, jangkauan layanan, partisipasi masyarakat, dan stigma sosial dalam pelaporan kasus. Pada dimensi tepat kebijakan, penelitian menemukan bahwa substansi kebijakan perlindungan anak sudah memiliki arah yang sesuai dengan kebutuhan perlindungan anak. Kebijakan tersebut telah memberikan dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan, penanganan, dan pendampingan terhadap korban kekerasan. Akan tetapi, kebijakan yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika kasus yang semakin kompleks, terutama kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, dan kekerasan yang tersembunyi karena dianggap sebagai urusan privat keluarga. Dengan demikian, kebijakan yang tersedia masih memerlukan penguatan pada aspek teknis pelaksanaan, pembaruan strategi pencegahan, serta penyesuaian terhadap kondisi sosial masyarakat Kota Padang (Sadek et al., 2025).

Pada dimensi tepat pelaksana, temuan penelitian memperlihatkan bahwa DP3AP2KB, UPTD PPA, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial telah memiliki peran dalam sistem perlindungan anak. Namun, efektivitas pelaksanaan masih terkendala oleh keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia. Dalam kasus kekerasan anak, pelaksana kebijakan tidak hanya dituntut memahami prosedur administratif, tetapi juga memiliki kemampuan pendampingan psikologis, komunikasi dengan korban, pemahaman hukum, serta kepekaan terhadap trauma anak. Apabila

kapasitas pelaksana belum merata, maka pelayanan terhadap korban berisiko berjalan lambat, tidak seragam, dan kurang sensitif terhadap kebutuhan anak. Pada dimensi tepat target, temuan menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok rentan. Anak dari keluarga miskin, anak yang tinggal di lingkungan berisiko, anak putus sekolah, serta anak korban kekerasan dalam keluarga sering kali sulit teridentifikasi secara cepat. Kelemahan pendataan menjadi persoalan penting karena kebijakan pencegahan hanya dapat efektif apabila kelompok sasaran diketahui secara jelas. Tanpa data yang akurat dan mutakhir, intervensi pemerintah cenderung bersifat reaktif, yaitu bergerak setelah kasus muncul, bukan preventif sejak risiko awal terdeteksi.

Pada dimensi tepat lingkungan, penelitian menemukan bahwa faktor sosial budaya menjadi tantangan besar. Budaya malu, stigma terhadap korban, ketergantungan ekonomi keluarga, serta anggapan bahwa kekerasan merupakan urusan domestik menyebabkan masyarakat enggan melapor. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kesiapan lingkungan sosial untuk mendukung perlindungan anak. Karena itu, perubahan cara pandang masyarakat menjadi bagian penting dari keberhasilan kebijakan. Kasus kekerasan terhadap anak tidak boleh dipahami sebagai aib keluarga, melainkan sebagai pelanggaran hak anak yang harus dicegah dan ditangani secara serius. Pada dimensi tepat proses, mekanisme layanan sudah tersedia, tetapi koordinasi antarinstansi belum berjalan maksimal. Proses pelaporan, rujukan, pendampingan, pemulihan korban, dan evaluasi kasus masih memerlukan integrasi yang lebih kuat. Penggunaan ATLAS.ti dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa dimensi-dimensi efektivitas saling berkaitan; lemahnya satu dimensi akan memengaruhi dimensi lainnya. Faktor seperti keterbatasan SDM, lemahnya pendataan, rendahnya sosialisasi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat saling berhubungan dalam memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (Rowa & Aser, 2019).

Dengan demikian, diskusi temuan utama menegaskan bahwa kebijakan perlindungan anak di Kota Padang belum cukup jika hanya bertumpu pada regulasi. Kebijakan perlu diarahkan pada model yang lebih preventif, partisipatif, terintegrasi, responsif, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas pelaksana, memperbaiki sistem pendataan anak rentan, memperluas sosialisasi berbasis komunitas, meningkatkan keamanan mekanisme pelaporan, serta membangun koordinasi lintas sektor yang lebih operasional. Temuan ini memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan perlindungan anak hanya dapat tercapai apabila perlindungan anak dipahami sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, sekolah, tokoh adat, tokoh agama, aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama mengenai belum optimalnya efektivitas kebijakan perlindungan anak di Kota Padang, penelitian ini juga menemukan beberapa hal menarik yang memperkaya pemahaman terhadap persoalan kekerasan anak. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak dapat dipahami hanya sebagai masalah hukum atau administrasi kebijakan, melainkan sebagai persoalan sosial yang kompleks, berlapis, dan berkaitan erat dengan kondisi keluarga, budaya, ekonomi, serta pola relasi masyarakat. Temuan menarik pertama adalah adanya paradoks antara keberadaan regulasi dan capaian formal perlindungan anak dengan kenyataan masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak. Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat telah memiliki dasar hukum, program kelembagaan, serta komitmen terhadap perlindungan anak. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan nyata bagi anak di tingkat keluarga dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik secara normatif belum tentu efektif apabila tidak diikuti oleh pelaksanaan yang kuat, pengawasan yang berkelanjutan, serta penerimaan sosial dari masyarakat. Dengan kata

lain, masalah utama bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya kebijakan, tetapi pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu bekerja dalam situasi sosial yang nyata. Temuan dalam dokumen penelitian juga menegaskan bahwa kebijakan perlindungan anak di Kota Padang belum sepenuhnya efektif karena masih terkendala kapasitas SDM, koordinasi lintas sektor, jangkauan layanan, dan partisipasi masyarakat (Santoso et al., 2019). Temuan menarik kedua adalah kuatnya pengaruh budaya malu dan stigma sosial dalam proses pelaporan kasus. Dalam masyarakat, kekerasan terhadap anak sering kali masih dipandang sebagai aib keluarga, terutama apabila pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban. Kondisi ini menyebabkan keluarga korban cenderung memilih diam, menyelesaikan masalah secara internal, atau menghindari jalur hukum karena khawatir menimbulkan tekanan sosial. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa rendahnya angka pelaporan tidak selalu berarti rendahnya angka kekerasan. Sebaliknya, angka yang tercatat dapat saja hanya menggambarkan sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi. Oleh sebab itu, keberhasilan kebijakan perlindungan anak tidak cukup diukur dari jumlah laporan yang masuk, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dan masyarakat membangun ruang aman bagi korban untuk berbicara. Penelitian oleh Sadek et al. (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan prosedur, kecukupan sumber daya, optimalitas pengawasan, koordinasi antarlembaga, serta partisipasi masyarakat.

Temuan menarik ketiga adalah bahwa faktor ekonomi tidak hanya berperan sebagai penyebab tidak langsung kekerasan, tetapi juga menjadi penghambat dalam pelaporan. Tekanan ekonomi keluarga dapat meningkatkan stres dalam rumah tangga dan memicu kekerasan terhadap anak. Di sisi lain, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku membuat korban atau keluarga korban ragu melapor karena takut kehilangan sumber penghidupan. Artinya, kebijakan perlindungan anak tidak dapat berdiri sendiri sebagai kebijakan sektoral, tetapi perlu dikaitkan dengan kebijakan pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan keluarga, dan peningkatan ketahanan ekonomi rumah tangga. Dalam dokumen penelitian, faktor ekonomi disebut sebagai salah satu penyebab yang memperburuk risiko kekerasan terhadap anak sekaligus menghambat keberanian masyarakat untuk melapor (Rosa, 2019). Temuan menarik keempat adalah posisi budaya lokal Minangkabau yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, nilai-nilai adat dan agama seperti *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dapat menjadi modal sosial yang kuat untuk mendorong perlindungan anak. Nilai tersebut dapat digunakan sebagai dasar edukasi bahwa melindungi anak merupakan kewajiban moral, agama, adat, dan sosial. Namun, di sisi lain, struktur sosial yang menekankan kehormatan keluarga dapat berpotensi memperkuat budaya malu apabila tidak diarahkan secara tepat. Karena itu, pendekatan budaya dalam kebijakan perlindungan anak harus dilakukan secara kritis. Budaya lokal sebaiknya tidak hanya dipahami sebagai hambatan, tetapi juga sebagai sumber legitimasi sosial untuk memperkuat pencegahan kekerasan anak.

Temuan menarik kelima adalah pentingnya menggeser orientasi kebijakan dari responsif-kuratif menuju preventif. Selama ini, pelaksanaan kebijakan cenderung terlihat lebih kuat ketika kasus sudah terjadi, misalnya melalui pendampingan korban, rujukan layanan, atau proses hukum. Padahal, pencegahan justru harus menjadi inti dari kebijakan perlindungan anak. Program seperti edukasi pengasuhan, sosialisasi di sekolah, penguatan keluarga, aktivasi PATBM, dan pelibatan tokoh masyarakat perlu ditempatkan sebagai agenda utama, bukan sekadar kegiatan pelengkap. Dokumen penelitian juga menekankan bahwa kebijakan ideal harus diarahkan pada pencegahan, penguatan keluarga, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas pelaksana, dan sistem layanan yang mudah diakses. Temuan menarik keenam adalah bahwa teknologi informasi dapat menjadi instrumen penting, tetapi bukan solusi tunggal. Sistem pelaporan digital dapat mempercepat pelaporan, memperkuat basis data, dan memudahkan koordinasi lintas sektor. Namun, efektivitas teknologi tetap bergantung pada literasi masyarakat, jaminan kerahasiaan korban, respons cepat petugas, serta integrasi

antarinstansi. Tanpa faktor tersebut, teknologi hanya menjadi alat administratif baru yang belum tentu meningkatkan perlindungan substantif (Rahmadanita et al., 2018). Dengan demikian, diskusi temuan menarik lainnya memperlihatkan bahwa perlindungan anak di Kota Padang memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh. Kebijakan harus mampu menjangkau dimensi hukum, sosial, ekonomi, budaya, psikologis, dan kelembagaan secara bersamaan. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa model perlindungan anak yang ideal harus bersifat preventif, partisipatif, terintegrasi, responsif, dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Kebijakan perlindungan anak dalam mencegah kekerasan terhadap anak di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat masih belum efektif, yang ditunjukkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas sektor, belum meratanya jangkauan layanan perlindungan anak, serta rendahnya pelaporan kasus akibat faktor sosial dan budaya. Selain itu, monitoring dan evaluasi kebijakan masih berorientasi pada pencatatan output kegiatan sehingga belum mampu mengukur dampak nyata terhadap penurunan angka kekerasan anak dan pemulihan korban. Model efektivitas kebijakan yang ideal perlu menerapkan pendekatan sistem yang terintegrasi melalui penguatan regulasi, kapasitas kelembagaan, pencegahan berbasis keluarga dan masyarakat, serta evaluasi berbasis dampak dengan mengakomodasi nilai budaya Minangkabau sebagai kekuatan sosial lokal.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek waktu pengumpulan data yang relatif singkat sehingga belum dapat menggambarkan secara menyeluruh perkembangan efektivitas kebijakan perlindungan anak dalam mencegah kekerasan terhadap anak dalam jangka waktu yang lebih panjang. Selain itu, penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas kebijakan berdasarkan dimensi yang digunakan dalam penelitian, sehingga belum mengkaji secara komprehensif faktor-faktor eksternal seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan keluarga yang turut memengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak. Penelitian ini juga terbatas pada informan dan lokasi penelitian yang dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga masih terdapat kemungkinan adanya perspektif, pengalaman, maupun informasi lain yang belum terakomodasi secara menyeluruh. Di samping itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, sehingga dampak jangka panjang kebijakan terhadap penurunan angka kekerasan terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak belum dapat dianalisis secara mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work): Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan baik dari segi ruang lingkup maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna mengukur tingkat efektivitas kebijakan perlindungan anak secara lebih objektif dan terukur. Penelitian mendatang juga diharapkan dapat mengkaji pengaruh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan keluarga terhadap keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan anak. Selain itu, studi longitudinal diperlukan untuk melihat dampak jangka panjang kebijakan perlindungan anak terhadap penurunan kasus kekerasan terhadap anak, peningkatan kualitas hidup anak, serta penguatan sistem perlindungan anak di daerah. Penelitian komparatif antara Kota Padang dan daerah lain yang memiliki karakteristik kebijakan perlindungan anak yang berbeda juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di Indonesia.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri, khususnya Program Studi Kebijakan Publik, atas dukungan akademik selama penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan. Penulis berterima kasih kepada DP3AP2KB Kota Padang, UPTD PPA, aparat penegak hukum, lembaga sosial, tokoh masyarakat, serta seluruh informan yang membantu penyediaan data. Penghargaan juga diberikan kepada keluarga dan rekan sejawat atas dukungan moral. Semoga

penelitian ini bermanfaat bagi penguatan kebijakan perlindungan anak di Kota Padang dan daerah lainnya secara lebih berkelanjutan di masa mendatang.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Adiwilaga, R., & Alfian, Y. (2021). Analisis Swot Pada Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak (Dp2kbp3a) Di Kabupaten Bandung tahun 2018. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, *9*(1). https://ejournal.ipdn.ac.id/jmsda/article/view/1561

Amanda, C., & Helmi, R. F. (2025). Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak di Kota Padang. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, *5*(1). https://www.semanticscholar.org/paper/Implementasi-Program-Perlindungan-Anak-Terpadu-Anak-Amanda-Helmi/86e10eb50b9bbb241909975e8e71c6317b677bfc

Blackwood, E. (2000). *Webs of power: Women, kin, and community in a Sumatran village*. In Rowman & Littlefield Publishers.

Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.

Dunne, M., Choo, W. Y., & Maternowska, M. C. (2015). Violence Against Children in the Asia Pacific Region: The Situation Is Becoming Clearer. *Asia Pacific Journal of Public Health*, *27*(8). https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1010539515602184

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Farhan, I. (2022). Evaluasi implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bandung. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, *5*(1). https://ejournal.goacademica.com/index.php/japp/article/view/507

Gautama, S. S., & Sinaga, J. B. B. (2026). Analisis hambatan perlindungan anak korban kekerasan di padang. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, *12*(2). https://cibangsa.com/index.php/triwikrama/article/view/11378

Hillis, S., Mercy, J., Amobi, A., & Kress, H. (2016). Global Prevalence of Past-year Violence Against Children: A Systematic Review and Minimum Estimates. *Pediatrics*, *137*(3). https://doi.org/10.1542/peds.2015-4079

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2024*. https://kemenpppa.go.id/show-pdf/dokumen/detail/laporan-simfoni-ppa-tahun-2024

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA): Data kasus kekerasan terhadap anak Tahun 2025*.

Lestari, E. P., Dwimawanti,I.H., Lituhayu, D., Yuniningsih, T. (2022). Evaluasi kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Semarang. *Journal of Management and Public Policy*. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/34288

Madigan, S., Cyr, C., Eirich, R., Fearon, R. M. P., Ly, A.,Rash, C., Poole, J. ., & Alink, L. R. . (2019). Testing the cycle of maltreatment hypothesis: Meta-analytic evidence of the intergenerational transmission of child maltreatment. *Development and Psychopathology*, *31*(1). https://www.cambridge.org/core/journals/development-and-psychopathology/article/abs/testing-the-cycle-of-maltreatment-hypothesis-metaanalytic-evidence-of-the-intergenerational-transmission-of-child-maltreatment/C3D3168C2C8B5240075A48F3F074C1A8

Makarao, T., & Faruqi, L. (2023). Implementasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia: Studi perbandingan efektivitas kinerja lembaga-lembaga perlindungan anak. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*. https://journalfhuia.ac.id/Jurisdictie/article/view/117/80

Nugroho, R. (2014). *Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan (Edisi ke-4)* (Kelima). Elex Media Komputindo.

Prastini, E. (2024). Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues, 4(2), 760–770. Https://Doi.Org/10.37640/Jcv.V4i2.2043*, *4*(2). https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/citizenshipvirtues/article/view/2043

Putri, A. D., & Maesaroh. (2025). Efektivitas kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di dp3a kota semarang (studi kasus di smp negeri 32 dan smp negeri 36 semarang). *Journal of Management and Public Policy*, *1*(1). https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/49128

Rahmadanita, A., Santoso, E. B., & Wasistiono, S. (2018). Implementasi kebijakan smart government dalam rangka mewujudkan smart city di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *44*(2). https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/279

Ramadani, D., & Syamsir. (2025). Penerapan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 di Kota Padang. *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Budaya*, *5*(5). https://ejournal.yasin-alsys.org/yasin/article/view/7299

Rosa, A. T. R. (2019). Effectiveness of the role of information systems and policy systems in educational management to improve the quality of public service in Cileunyi District, Bandung Regency. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*. https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/325

Rowa, H., & Aser, F. (2019). Efektivitas implementasi kebijakan penataan lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 9(1), 95–108.* https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/338

Sadek, M. A. A., Rahmah, M., & Hamdi, M. (2025). Implementation Of Policy To Reduce Stunting In Majene Regency, West Sulawesi Province. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, *10*(1). https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/4618

Santoso, E. B., Moenek, R., & Nurpahdi, M. (2019). Evaluasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*. https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i1.351

Soleha, S., Garis, R. R., & Garvera, R. R. (2025). Efektivitas program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penanganan kekerasan di Kabupaten Ciamis. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)*, *9*(1). /https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5546180

Syahfitri, A., & Rangkuti, Z. A. (2024). Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Medan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *4*(3). https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10509/7378

Widom, C. S., Czaja, S. J., & DuMont, K. A. (2015). Intergenerational transmission of child abuse and neglect: Real or detection bias? *Science*, *347*. https://doi.org/10.1126/science.1259917